



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai
"Pemohon";

Lawan

TERMOHON, di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai
"Termohon";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sus, tanggal 28 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam pada tanggal 10 April 2021 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XXX/2021 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam tanggal 22 Juli 2021;
2. Bahwa status Pemohon sewaktu melangsukan perkawinan adalah perjaka sedangkan status Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di Dusun Selamat, Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam dan sekarang Pemohon tinggal di Dusun Mekar, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tinggal di Dusun Selamat, Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nama Anak, Sigrun 5 Januari 2022;

Anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak 24 Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus disebabkan:

1) Orang Tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2) Termohon mendiamkan Pemohon tanpa sebab, padahal Pemohon selalu membuka topik pembicaraan dengan Termohon tetapi perlakuan Termohon malah tidak menghiraukan Pemohon;

6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada 28 Oktober 2021 yang disebabkan Termohon melihat Pemohon saling mengirim pesan dengan wanita lain dan Termohon meminta cerai kepada Pemohon;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon di kediaman Termohon dan juga telah diupayakan perdamaian oleh Perangkat Kampung/Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, namun tidak berhasil karena Termohon masih mengulangi kesalahan yang sama;

8. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sus tanggal 29 Agustus 2023 dan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sus tanggal 5 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sus



A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XXX/2021 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, tanggal 22 Juli 2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P);

B. Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar pertengahan tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa status Pemohon saat menikah adalah lajang dan Termohon adalah gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya sejak menikah awalnya damai dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Termohon sering mengabaikan Pemohon, Termohon menuntut agar diceraikan, Termohon melalaikan tugasnya sebagai seorang istri;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Pemohon dari cerita Pemohon, dan saksi juga mengetahui sendiri karena saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekocokan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Oktober tahun 2021 karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Termohon sering mengabaikan Pemohon, Termohon menuntut agar diceraikan, Termohon melalaikan tugasnya sebagai seorang istri, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun Perangkat Desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa status Pemohon saat menikah adalah lajang dan Termohon adalah gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan keduanya sejak menikah awalnya damai dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober tahun 2021 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Termohon sering mengabaikan Pemohon, Termohon sering menuntut cerai, Termohon melalaikan tugasnya sebagai seorang istri;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Pemohon dan Termohon karena saksi ikut mendamaikan, dan saksi juga pernah berkunjung ke tempat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak percekocokan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Oktober tahun 2021 karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang sebabnya Termohon sering mengabaikan Pemohon, Termohon sering menuntut cerai, Termohon melalaikan tugasnya sebagai seorang istri, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun Perangkat Desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sus tanggal 29 Agustus 2023 dan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sus tanggal 5 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1964 Tentang Putusan Verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Termohon, berdasar relaas panggilan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sus tanggal 29 Agustus 2023 kepada Termohon dan terbukti Termohon masih bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dari angka 1 sampai dengan angka 10, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan cerai talak tersebut (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon sebagai paman dan abang kandung Pemohon, mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan senyatanya saat ini Pemohon memang tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon, adalah fakta yang didengar, dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 April 2021, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Selamat, Desa Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis dan damai, namun sejak 24 Oktober tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang sebabnya orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon cuek terhadap Pemohon dan mengabaikan tugasnya sebagai istri;
4. Bahwa puncak perkecokan terjadi pada 28 Oktober tahun 2021 karena Termohon meminta cerai kepada Pemohon, yang berakibat Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 28 Oktober tahun 2021 dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sus



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun, namun sejak Oktober tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 28 Oktober tahun 2021 dan selama pisah tersebut tidak pernah ada lagi hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam:

- 1.-----Al-quran
surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah berpisahanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam:

2.-----Al-quran

surah Al-Ahzab ayat (49) yang berbunyi:

وسرحوهن سرا حاميلًا

Artinya "Ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fiqih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum primair angka 1 telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum primair angka 2 dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (tiga), Pemohon siap membayar segala biaya yang timbul selama proses hukum ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon pada petitum primair angka 3 (tiga) tersebut dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 *Hijriyah*. Oleh **Junaedi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fauzi, S.H.** dan **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.** sebagai Hakim Anggota dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramad Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Junaedi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Indramad Putra, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	60.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	205.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)